



# Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram

Juwitanto<sup>1\*)</sup>, Amiruddin<sup>1</sup>, Ufran<sup>1</sup>

Published online: 27 April 2023

## ABSTRACT

Penyitaan ditujukan untuk kepentingan "pembuktian" terutama sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga, namun masih saja terdapat benda-benda sitaan yang hilang atau raib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab Rupbasan terhadap benda sitaan negara yang berada di Rupbasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Kepala Rupbasan terhadap benda sitaan, yaitu tanggung jawab secara fisik, tanggung jawab terhadap pemeliharaan benda sitaan, tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan benda sitaan, tanggung jawab secara perdata, administrasi dan pidana terhadap benda sitaan yang berada di Rupbasan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Rupbasan; Benda Sitaan

## PENDAHULUAN

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan "pembuktian" terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan (Fauzia & Hamdani, 2022). Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan, oleh karena itu agar perkara lengkap dengan barang bukti penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan dalam pemeriksaan persidangan pengadilan (Fauzia & Hamdani, 2021).

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

---

<sup>1\*)2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram

*\*) corresponding author*

Juwitanto  
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota  
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

Email: juwitanto48@gmail.com

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman  
RI Nomor: M.04.PR.07.03Tahun 1985 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Tata Kerja Rumah  
Tahanandan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan  
Negara, tugas pokok Rupbasan adalah  
"Melakukan penyimpanan benda sitaan dan

barang rampasan negara”. Melakukan penyimpanan benda sitaan negara (basan) dan barang rampasan negara (baran) berarti melakukan perbuatan menyimpan atau menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang atau berkurang benda dan barang tersebut.

Kata penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya.

Menurut penulis hal-hal Banyaknya aset, benda ataupun barang yang disita dari terdakwa kasus-kasus pidana khususnya tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum yang masih belum dikelola dengan baik, artinya aset tersebut telah disita atau diambil begitu saja dari terdakwa, namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya.

Selama ini sudah ada lembaga yang dinamakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), sesuai dengan ketentuan UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tapi itu tidak dimanfaatkan.

Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang (akan) disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti (Hamdani, 2021). Di sisi lain, penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Di antara masalah itu antara lain: tempat penyimpanan yang tidak memadai dan keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti dan menurunnya nilai barang yang disita. Kerusakan barang bukti yang disita menimbulkan resiko hukum bagi Penyidik dan negara bila barang dinyatakan oleh Hakim/pengadilan untuk dikembalikan kepada pemilik/penguasa barang sebelum disita. Sementara di sisi lain, rusak atau menurunnya nilai barang yang disita akan memperbesar kerugian negara bila Hakim memutus barang itu dirampas menjadi milik negara.

Perkembangan (aturan) hukum yang kerap terlambat dibanding perkembangan kejahatan juga menjadi kendala penegakan hukum di bidang pengelolaan benda sitaan. Berkembangnya kejahatan mengakibatkan berkembang pula jenis barang bukti terkait tindak pidana. Pada kejahatan pasar modal, kejahatan asuransi, kejahatan dunia maya, dan lain-lain, penegak hukum dituntut lebih memahami sifat dan karakter barang bukti kejahatan terutama dalam konteks penyitaan.

Dalam praktek dan perkembangannya aturan tersebut dianggap tidak memadai terlebih dengan perkembangan kejahatan dan hukum kebendaan itu sendiri. Karena pengaturannya dianggap tidak memadai dalam mengikuti perkembangan penegakan hukum, institusi penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan membuat aturan sendiri dengan alasan efisiensi dan efektifitas tindakan dan pengelolaannya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya tentu tidak menjadi masalah. Namun demikian, secara normatif

dan praktis lahirnya peraturan-peraturan tersendiri itu ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Barang/benda yang disita semuanya disimpan di kantor kepolisian atau kantor kejaksaan, padahal kalau disimpan dan dibiarkan begitu saja tanpa dikelola dengan baik maka akan ada penurunan nilainya. Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Masih adanya benda-benda sitaan yang hilang atau raib dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses pelaksanaan benda sitaan sebagai pidana tambahan. Bahkan saat ini pengelolaan benda sitaan belum dilakukan secara transparan meskipun telah dimasukkan sebagai salah satu pemasukan nonpajak. Fungsi Rupbasan sebagai institusi seharusnya menjadi satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana. Serta adanya proses pelaporan yang transparan ke publik mengenai pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan agar mekanisme awal yang sudah berjalan tidak akan berakhir sia-sia.

Oleh karenanya, untuk pengelolaan atas aset sitaan yang terpenting adalah barang yang telah disita atau diputus pengadilan harus benar-benar dikelola dengan baik oleh para penegak hukum yang terkait, dan kalau memang harus dijual tentunya akan memberikan keuntungan bagi negara bukan orang yang menyita, sehingga penerimaan negara dari barang sitaan yang sudah *in kracht* namun belum dilelang tidak akan berpotensi hilang.

Penyimpanan benda sitaan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun untuk tetap terpeliharanya benda yang disita dalam satu kesatuan unit. Kebijakan ini akan memudahkan dalam pemeliharaan dan ada pejabat tertentu yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan tersebut. Dengan pengelolaan dan pemeliharaan oleh Rupbasan kondisi atau keadaan benda sitaan tetap utuh dan sama seperti pada saat benda itu disita. Keutuhan benda sitaan sangat diperlukan bukan hanya untuk keperluan pembuktian pada saat proses peradilan, sehingga para saksi tetap dengan mudah mengenali benda sitaan tersebut sama seperti pada saat dilakukan tindak pidana atau ketika benda itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti, melainkan juga dimaksudkan untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak lain yang mungkin terkait dengan tindak pidana.

Selama masih dalam proses peradilan, benda sitaan harus disimpan, dipelihara dan dijaga keselamatan dan keamanannya di dalam Rupbasan. Selama berada di Rupbasan tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada di tangan Kepala Rupbasan, sedangkan tanggung jawab secara yuridis berada di tangan pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, hal ini menyebabkan konflik norma antara antar lembaga yang terhadap barang sitaan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah mengenai Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram.

## **BAHAN DAN METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum (Mertokusumo, 2004: 29), yang berhubungan dengan materi yang

diteliti berkaitan dengan tanggung jawab terhadap benda sitaan yang ada di Rupbasan. Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu (Ibrahim, 2007: 306-313):

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas; dan
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), mengkaji pandangan/ konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan

Mengenai ‘tanggung jawab’ tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai ‘kewenangan’. Kewenangan merupakan hak yang melekat pada suatu badan atau jabatan dalam suatu organisasi terhadap yang memberikan limpahan kekuasaan atau kewenangan yang diterimanya, untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang bersifat menuntut kepatuhan, ketaatan atau penurutan (*obedience*) dari pihak lain demi pencapaian tujuan bersama (Sumadijo, 1990: 20).

Kewenangan sangat terkait dengan tanggung jawab, sebab ‘kewenangan’ senantiasa dibarengi oleh ‘tanggung jawab’ (*responsibility*) (Wahid, et.al., 2022). Tanggung jawab merupakan kewajiban suatu badan atau jabatan dalam suatu organisasi, terhadap yang memberikan limpahan kekuasaan atau wewenang yang diterimanya, untuk melakukan atau menjamin terselenggaranya masalah, fungsi atau tugas yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dengan sebaik-baiknya (Riadhussyah, 2022).

Dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam konteks administrasi peradilan pidana, keterpaduan antar subsistem menjadi sangat penting (Rampadio, Fauzia, & Hamdani, 2022). Sistem tanpa keterpaduan di dalamnya akan sulit mencapai tujuan dari sistem tersebut. Sebab, sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, sistem terdiri dari sub-sub sistem yang bekerjasama secara terpadu mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi (Muladi, 1995: 242):

“Segala sesuatu apabila dinamakan sistem akan selalu mengandung karakteristik terpadu, dengan indikator-indikator berorientasi pada tujuan, menyeluruh daripada sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu, antar bagian sistem harus cocok satu sama lain dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu”.

Dengan kata lain, keterpaduan gerak sistemik sub-sistem peradilan pidana dalam proses penegakan hukum tentunya sangat diharapkan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya menurut Mardjonoreksodiputro, apabila dalam suatu sistem tidak terdapat keterpaduan didalamnya, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (-masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Kejelasan masalah tanggung jawab menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterpaduan dan bekerja baiknya sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan sistem, yang juga merupakan tujuan besar sub-sistem di dalamnya, yang dalam hal ini di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan yang terdiri dari Lapas, Bapas, Rutan dan Rupbasan.

#### a. Tanggung Jawab Secara fisik

Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27 tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut: “Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan.” Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan merupakan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan mutu dan jumlah, serta hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik benda sitaan. Oleh karenanya, melaksanakan/ memenuhi tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan berarti melaksanakan kegiatan pemeliharaan atas mutu dan jumlah, serta pengamanan dan pemeliharaan terhadap fisik benda sitaan negara. Lebih lanjut akan diuraikan perihal tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan yang diemban oleh Kepala Rupbasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan di Rupbasan. Untuk itu lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan ada pada Kepala Rupbasan. Dalam hal ini, berbeda dengan tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan yang diemban oleh instansi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat penyelesaian perkara, tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan di setiap tahap dalam proses peradilan pidana, ada pada satu instansi yakni Rupbasan atau yang dalam hal ini ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah, adalah Kepala Rupbasan. Hal demikian sejalan dengan ketentuan PP No. 27/1983 yang menempatkan benda sitaan di Rupbasan dari mulai tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Telah dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHAP yakni bahwa di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Rincian mengenai pelaksanaan tanggung jawab secara fisik kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-UM.01.06 Tahun 1983 (Permenkeh No. M.05-UM.01.06/1983). Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri tersebut, Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan serta keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan Negara. Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa Kepala Rupbasan juga bertanggung jawab atas keamanan benda sitaan negara. Sesuai dengan tanggung jawabnya atas keutuhan mutu dan jumlah benda sitaan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No.M.05-UM.01.06/1983, Kepala Rupbasan harus;

- a. Mengadakan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala terhadap benda sitaan Negara;
- b. Memperhatikan benda sitaan Negara yang memerlukan pemeliharaan secara khusus;
  - 1) Benda-benda yang berbahaya;
  - 2) Benda–benda yang berharga;
  - 3) Benda–benda yang memerlukan pengawetan;
  - 4) Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kerusakan dan penyusutan terhadap benda sitaan Negara.

Kemudian, sesuai dengan tanggung jawabnya atas keamanan benda sitaan Negara, Rupbasan harus:

- a. Menjaga agar supaya tidak terjadi pencurian;
- b. Mencegah terjadi kebakaran atau kebanjiran;

c. Memelihara keutuhan gedung dan seluruh isinya;

Mencatat dan melaporkan kepada instansi yang menyita apabila terjadi kebakaran dan pencurian atas benda sitaan Negara.

Tanggung jawab secara fisik atas Benda Sitaan Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/ 1983 yang berbunyi sebagai berikut: “Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan”. Seluruh Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang fisiknya berada di Rupbasan merupakan tanggung jawab dari kepala Rupbasan dengan demikian Kepala Rupbasan juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan terkait benda sitaan Negara yang keberadaannya berada di Rupbasan.

**b. Tanggung Jawab Rupbasan dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara Yang Berada di Rupbasan**

Sebagai salah satu tugas dan fungsinya Rupbasan memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan benda sitaan yang berada di Rupbasan, pemeliharaan sendiri menurut Dhillon adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi sebuah item atau peralatan atau mengembalikannya ke dalam kondisi tertentu (Dhillon, 2006). Dengan demikian setiap benda sitaan yang berada di Rupbasan untuk menjamin keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlahnya Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pemeliharaan benda sitaan negara tersebut yang berada di Rupbasan tempatnya.

Dengan terjaminnya keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlahnya terhadap benda sitaan negara dapat membantu dalam proses peradilan yang dimana benda sitaan negara tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah kasus tindak pidana. Sehingga benda sitaan tersebut tetap terjaga saat digunakan sebagai alat bukti dan tidak mengalami perubahan baik jenis, mutu, macam dan jumlahnya.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, pelaksanaan tugas sehari-hari atas pemeliharaan benda sitaan dilaksanakan oleh petugas pemeliharaan yang telah ditunjuk oleh Kepala Rupbasan dan petugas tersebut senantiasa wajib:

- a. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala dan rutin terhadap benda sitaan Negara;
- b. Memberi perhatian khusus terhadap benda sitaan negara yang memang memerlukan pemeliharaan khusus.
- c. Mencatat dan melaporkan kepada Kepala Rupbasan apabila terjadi kerusakan atau penyusutan benda sitaan negara untuk diteruskan kepada instansi terkait.

Petugas pemeliharaan Rupbasan memiliki tugas untuk:

- a. Menjaga keutuhan barang bukti guna kepentingan proses peradilan;
- b. Pemeliharaan benda sitaan negara bertujuan sebagai usaha untuk mempertahankan mutu, jumlah dan kondisi benda sitaan negara agar tetap terjamin keutuhan dan keasliannya.

Pemeliharaan benda sitaan negara di Rupbasan harus didasarkan pada klasifikasi dan spesifikasi macam dan jenis barang sesuai dengan standarisasi, karakteristik dan spesifikasi benda sitaan negara serta secara periodik diadakan pengecekan jumlah terhadap benda sitaan yang berada di Rupbasan

### **c. Tanggung Jawab Rupbasan dalam Pengamanan dan Keselamatan benda sitaan Negara Yang Berada di Rupbasan**

Sebagai salah satu tugas dan fungsinya Rupbasan memiliki tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan benda sitaan yang berada di Rupbasan. Pengertian pengamanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses cara, perbuatan mengamankan.

Kepala Rupbasan bertanggung jawab atas pengamanan dan keselamatan benda sitaan negara yang berada di Rupbasan dalam tugasnya Kepala Rupbasan dibantu oleh Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan. Kemudian dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dijelaskan bahwa setiap petugas di Rupbasan wajib ikut serta memelihara keselamatan dan keamanan Rupbasan, dalam pelaksanaan tugasnya petugas Rupbasan dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan lainnya.

Tugas pokok Rupbasan dalam penyelamatan dan pengamanan:

- a. Menjaga agar tidak terjadi pengrusakan, pencurian, kebakaran, banjir atau karena adanya gangguan bencana alam lainnya;
- b. Melakukan pengamanan terhadap gangguan keselamatan dan keamanan;
- c. Memelihara, mengawasi dan menjaga barang-barang inventaris Rupbasan;
- d. Melaksanakan administrasi keselamatan dan keamanan Rupbasan.

### **Kendala Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Benda Sitaan yang Berada di Rupbasan Mataram**

#### **a. Kendala Internal**

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Rupbasan Kelas I Mataram tergolong kurang baik itu dari segi kompetensi petugasnya yang tidak ada memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian mengenai penaksiran barang, perawatan dan pemeliharaan benda tertentu seperti mesin, alat elektronik, benda mudah terbakar/meledak dan lain-lain.

- 1) Belum memadainya gedung kantor, gudang dan jumlah pegawai di Rupbasan;
- 2) Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten / Kota, baru terdapat 63 operasional dari 211 Unit sehingga belum terbentuk 148 Unit (selama hampir 30 tahun), seharusnya mengikuti jumlah Kabupaten / Kota Se-Indonesia yaitukurang lebih 530;
- 3) Minimnya Biaya pemeliharaan basan dan baran yang diterima Rupbasan setiap tahun;
- 4) Sulitnya mengetahui jumlah nilai nominal setiap basan atau baran di Rupbasankarena tidak tersedia tenaga ahli penilai / penaksir.

#### **b. Kendala Eksternal**

- 1) Kepastian Hukum terhadap batas waktu Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara belum Konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara oleh para pihak mengakibatkan terjadinya penumpukan Basan dan Baran di Rupbasan;
- 2) Putusan pengadilan terhadap Benda Sitaan hasil tindak pidana tidak diketahui pihak Rupbasan;
- 3) Pelaksanaan Eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya secara drastis nilai ekonomis Basan dan Baran di Rupbasan;

- 4) Rupbasan sebagai Penyelenggara Negara yang melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara seyogyanya berperan dalam hal pemusnahan dan pelelangan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

- a. Bentuk tanggung jawab Kepala Rupbasan terhadap benda sitaan, yaitu:
  - 1) Tanggung jawab secara fisik ada pada Kepala Rupbasan ditentukan dalam Pasal 30 ayat (3) PP No.27 Tahun 1983;
  - 2) Tanggung jawab terhadap pemeliharaan benda sitaan yang berada di Rupbasan merupakan tanggung jawab dari Kepala Rupbasan agar menjamin keutuhan jenis, mutu, macam dan jumlahnya tetap terjaga.
  - 3) Tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan benda sitaan yang berada di Rupbasan juga merupakan tanggung jawab Kepala Rupbasan agar benda sitaan yang berada di Rupbasan tetap aman terhindar dari pencurian, perusakan, kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya.
  - 4) Kepala Rupbasan bertanggungjawab secara perdata, administrasi dan pidana terhadap benda sitaan yang berada di Rupbasan.
  - 5) Pertanggungjawaban Kepala Rupbasan terhadap benda sitaan hanya sebatas Basan tersebut berada dan dititipkan ke Rupbasan.
- b. Kendala Pelaksanaan Tangung jawab Hukum Terhadap Benda Sitaan.
  - 1) Kendala Internal
    - a) Belum Memadainya Gedung Kantor, Gudang dan Pegawai di Rupbasan;
    - b) Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten / Kota, baru terdapat 63 operasional dari 211 Unit sehingga belum terbentuk 148 Unit ( selama hampir30tahun ), seharusnya mengikuti jumlah Kabupaten / Kota Se-Indonesia yaitukurang lebih 530;
    - c) Minimnya Biaya pemeliharaan basan dan baran yang diterima Rupbasan setiap tahun;
    - d) Sulitnya mengetahui jumlah nilai nominal setiap basan atau baran di Rupbasan karena tidak tersedia tenaga ahli penilai / penaksir.
  - 2) Kendala Eksternal
    - a) Kepastian Hukum terhadap batas waktu Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara belum Konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara oleh para pihak mengakibatkan terjadinya penumpukan Basan di Rupbasan;
    - b) Putusan pengadilan terhadap Benda Sitaan hasil tindak pidana tidak diketahui pihak Rupbasan;
    - c) Pelaksanaan Eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya secara drastis nilai ekonomis Basan yang berada di Rupbasan;
    - d) Rupbasan sebagai Penyelenggara Negara yang melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara seyogyanya berperan dalam hal pemusnahan dan pelelangan.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM perlu dikaji kembali tentang ketentuan agar lebih jelas dan rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan, dalam hal jika terjadi kehilangan maupun berbagai bentuk

penurunan mutu atas benda sitaan selama di Rupbasan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat melakukan tindakan konkret, dalam memfasilitasi penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan, maupun dalam upaya peningkatan kualitas Rupbasan.

### Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

### REFERENCES

- Dhillon, B. S. 2006. *Maintainability, Maintenance, and Reliability for Engineers*. Taylor and Francis Group. New York.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*. Atlantis Press.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. *Jurnal Jurisprudence*, 11(1).
- Hamdani, F. 2021. Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, & Dodik Setiawan (Eds). *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Ibrahim, J. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Mertokusumo, S. 2004. *Penemuan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet.I. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(2).
- Riadhussyah, M., Farhan, Hamdani, F., & Kusuma, L. A. N. (2022). The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1).
- Sumadijo, R. B. 1990. *Keterpaduan Struktural, Fungsional, dan Prosedural dalam Manajemen Sosial*. Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Peserta Kursus Reguler Angkatan – XXIII). Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Lembaga Pertahanan Nasional. Jakarta.
- Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia's Money Laundering Law Enforcement. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).

